PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT KETEMENGGUNGAN TAE DI DESA TAE KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

SKRIPSI

JESSICA AURELIA PUTRI

G1011221008

FAKULTAS KEHUTANAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PEMEGANG HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae di Desa Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Hak cipta skripsi serta berbagai penemuan ilmiah dalam skripsi dipegang oleh mahasiswa dan pembimbing.

Pontianak, 22 Juni 2026

Jessica Aurelia Putri

NIM G1011221008

ABSTRAK

JESSICA AURELIA PUTRI. Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae di Desa Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau. Dibimbing oleh ISKANDAR AM dan GUSTI HARDIANSYAH.

Hutan adat merupakan kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat berdasarkan nilai, norma, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae dalam pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian dilaksanakan di Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan kedudukan dan keterlibatannya dalam pengelolaan hutan adat. Informan terdiri atas Temenggung, Pasirah, Lawang Agung/Ketua RT, dan masyarakat non-pengurus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae memiliki peran dalam pengelolaan hutan adat melalui kelembagaan adat dan keterlibatan masyarakat. Pada tahap perencanaan, peran dilakukan melalui musyawarah adat serta penyampaian usulan dan kebutuhan masyarakat dalam penetapan aturan, batas, dan zonasi hutan adat. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan dalam pemanfaatan sumber daya hutan sesuai aturan adat, perlindungan, dan pengawasan kawasan. Perempuan turut berperan dalam berbagai kegiatan pengelolaan hutan adat dan keterlibatannya lebih dominan dalam kegiatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pada tahap evaluasi, pengelolaan dilakukan melalui pengawasan kondisi hutan, penanganan pelanggaran, penerapan sanksi adat, dan penyelesaian permasalahan melalui musyawarah. Tantangan internal dalam pengelolaan hutan adat meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta belum meratanya keterlibatan generasi muda. Generasi muda cenderung lebih aktif dalam kegiatan patroli hutan, sedangkan keterlibatan dalam musyawarah dan kegiatan pengelolaan lainnya masih terbatas. Generasi muda pada umumnya memiliki peran yang sama dengan masyarakat dewasa sebagai masyarakat non-pengurus. Tantangan eksternal meliputi potensi tekanan perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan, dan pengaruh pihak luar yang berpotensi memengaruhi keberadaan kawasan hutan adat..

Kata kunci: Hutan Adat, Kearifan Lokal, Masyarakat Hukum Adat, Pengelolaan Hutan, Perhutanan Sosial.

ABSTRACT

JESSICA AURELIA PUTRI. The Role of Indigenous Law Communities in the Management of the Ketemenggungan Tae Customary Forest in Tae Village, Balai District, Sanggau Regency. Supervised by ISKANDAR AM and GUSTI HARDIANSYAH.

Customary forests are forest areas managed by Indigenous Law Communities based on values, norms, and local wisdom passed down from generation to generation. This study aimed to describe the role of the Ketemenggungan Tae Indigenous Law Community in managing the Ketemenggungan Tae Customary Forest and to identify the challenges encountered in its management. The study was conducted in Tae Village, Balai District, Sanggau Regency, using a qualitative descriptive method. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation, with informants selected purposively based on their positions and involvement in customary forest management. The informants consisted of the Temenggung, Pasirah, Lawang Agung/Head of Neighborhood Association (RT), and non-officeholding community members. The results showed that the Ketemenggungan Tae Indigenous Law Community plays a role in customary forest management through customary institutions and community involvement. At the planning stage, the community participates through customary deliberations and by conveying community proposals and needs in determining the rules, boundaries, and zoning of the customary forest. At the implementation stage, the community is involved in utilizing forest resources in accordance with customary rules, as well as in forest protection and monitoring. Women also participate in various customary forest management activities, with more dominant involvement in the activities of Social Forestry Business Groups (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial/KUPS). At the evaluation stage, management involves monitoring forest conditions, addressing violations, implementing customary sanctions, and resolving problems through deliberation. Internal challenges in customary forest management include limited human resources and uneven involvement of the younger generation. The younger generation tends to be more active in forest patrol activities, while their involvement in customary deliberations and other management activities remains limited. In general, young people have roles similar to those of adults as non-officeholding community members. External challenges include potential pressure from oil palm plantations, land clearing, and external influences that may affect the existence of the customary forest area.

Keywords: Customary Forest, Forest Management, Indigenous Law Community, Local Wisdom, Social Forestry.

PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT KETEMENGGUNGAN TAE DI DESA TAE KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

JESSICA AURELIA PUTRI
NIM G1011221008

SKRIPSI
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana dalam bidang Kehutanan

FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT KETEMENGGUNGAN TAE DI DESA TAE KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU

Skripsi dipersiapkan dan disusun oleh:
JESSICA AURELIA PUTRI
telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 22 Juni 2026

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Ir. Iskandar AM, M.Si., IPU	Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM, IPU
NIP 196309021990031003	NIP 196711301993031005

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Emi Roslinda, S.Hut., M.Si	Ir. Ratna Herawatiningsih, M.Si
NIP 197105081997022002	NIP 196807111993032002

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU
NIP 197011161996012001

PRAKATA

Puji dan syukur saya sebagai penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi saya yang berjudul "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae di Desa Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan, wawancara, observasi, dan studi pustaka yang berkaitan dengan pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae.

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Bapak Ir. H. Iskandar AM, M.Si, IPU selaku pembimbing pertama saya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM, IPU selaku pembimbing kedua. Ucapan terima kasih juga yang sangat besar penulis kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan serta teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Untuk itu kiranya kritik dan saran dapat diberikan agar dapat memperbaiki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk ke depannya.

Pontianak, 22 Juni 2026

Jessica Aurelia Putri

DAFTAR ISI

PRAKATA 6
DAFTAR ISI 7
DAFTAR GAMBAR 9
DAFTAR TABEL 9
DAFTAR LAMPIRAN 9
PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Rumusan Masalah 3
Tujuan dan Manfaat 3
TINJAUAN PUSTAKA 4
Peran Masyarakat 4
Masyarakat Hukum Adat 5
Pengelolaan Hutan 7
Hutan Adat 9
Hutan Adat Ketemenggungan Tae 11
Kerangka Pikir 13
Diagram Alir Penelitian 15
METODE PENELITIAN 16
Lokasi dan Waktu 16
Alat, Subjek dan Objek Penelitian 16
Jenis dan Sumber Data 17
Teknik Pengumpulan Data 17
Prosedur Penelitian 18
Analisis Data 18
GAMBARAN UMUM DAN LOKASI 20
Sejarah Desa Tae 20
Letak dan Luas Lokasi 21
Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat 22
Aksesibilitas 23
HASIL DAN PEMBAHASAN 24
Karakteristik Informan 24
Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan 25

Peran Dalam Tahap Perencanaan 26
Peran Dalam Tahap Pelaksanaan 28
Peran Dalam Tahap Evaluasi 35
Tantangan dalam Pengelolaan Hutan 38
KESIMPULAN DAN SARAN 40
Kesimpulan 40
Saran 40
DAFTAR PUSTAKA 41
LAMPIRAN 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 24
Gambar 2. Peta lokasi penelitian. 16
Gambar 3. Peta Hutan Adat Ketemenggungan Tae 29
Gambar 4. Luas wilayah hukum adat Ketemenggungan Tae. 30
Gambar 5. (a) Simpang Batang Tarang dan (b) Jalan Desa Tae. 32
Gambar 6. Struktur Kelembagaan Adat Ketemenggungan Tae 34
Gambar 7. (a) Tembawang dan (b) Batas Zona. 42
Gambar 8. (a) Perkebunan dan ladang, (b) Aliran Sumber Air Bersih. 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas wilayah adat Ketemenggungan Tae. 21
Tabel 2. Data kependudukan. 22
Tabel 3. Data Suku di Desa Tae. 22
Tabel 4. Daftar nama informan. 24
Tabel 5. Peran dalam perencanaan. 27
Tabel 6. Peran dalam pelaksanaan. 28
Tabel 7. Zona Hutan Adat Ketemenggungan Tae. 30
Tabel 8. Pemanfaatan hasil hutan. 33
Tabel 9. Peran dalam evaluasi. 35
Tabel 10. Hukum adat. 37
Tabel 11. Sanksi adat. 37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta lokasi penelitian. 56
Lampiran 2. Panduan pertanyaan. 48
Lampiran 3. Dokumentasi wawancara. 58
Lampiran 4. Hasil hutan bukan kayu. 59
Lampiran 5. Sumber air masyarakat. 60

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat, baik secara ekologis, ekonomis, maupun sosial budaya. Secara umum, hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan yang menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, mencegah erosi, serta berperan sebagai penyerap karbon yang penting dalam mitigasi perubahan iklim. Hutan juga menyediakan berbagai hasil hutan kayu maupun non-kayu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat (KLHK, 2020).

Satu di antara bentuk pengelolaan hutan yang ada di Indonesia adalah hutan adat. Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan dikelola berdasarkan nilai, norma, serta kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat hukum adat, hutan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari identitas komunitas. Keberadaan hutan adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sekaligus kelestarian lingkungan.

Masyarakat hukum adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-temurun menempati wilayah tertentu, memiliki sistem nilai, hukum adat, kelembagaan adat, serta hubungan yang erat dengan wilayah dan sumber daya alam yang berada di dalamnya. Masyarakat hukum adat memiliki pengetahuan lokal dan mekanisme pengelolaan yang berkembang dari pengalaman panjang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat umumnya didasarkan pada prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam sehingga keberlanjutan fungsi hutan tetap terjaga (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012).

Pentingnya peran masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian. Iriyani *et al.* (2024) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat merupakan institusi sosial yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola wilayahnya melalui sistem kelembagaan adat yang masih hidup dan diakui oleh komunitas. Jayantiari *et a*l. (2024) menjelaskan bahwa hukum adat berperan dalam mengatur pemanfaatan sumber daya hutan, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah terjadinya eksploitasi yang dapat merusak lingkungan. Simarmata (2024) juga menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas hutan adat yang berada di wilayahnya. Sementara itu, Budiandrian *et al.* (2024) menyatakan bahwa pengakuan terhadap wilayah adat dapat membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kegiatan agroforestri.

Satu di antara wilayah yang telah memperoleh pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat adalah Ketemenggungan Tae yang berada di Desa Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Hutan Adat Ketemenggungan Tae dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang masih dipertahankan dan dijalankan hingga saat ini. Dalam pengelolaannya, masyarakat menetapkan berbagai aturan adat yang mengatur pemanfaatan kawasan, perlindungan

wilayah tertentu, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dapat mengancam kelestarian hutan. Bagi masyarakat setempat, hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan formal terhadap Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 326 Tahun 2018 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae. Selanjutnya, Hutan Adat Ketemenggungan Tae ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5770/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018 tanggal 7 September 2018 dengan luas ±2.189 hektar. Pengakuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola wilayah hutannya sesuai dengan hak asal-usul dan hukum adat yang berlaku.

Walaupun Hutan Adat Ketemenggungan Tae telah memperoleh pengakuan hukum dan menjadi salah satu contoh keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat di Kalimantan Barat, kajian mengenai pengelolaan hutan adat di wilayah ini masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Primadika dan Widhanarto (2024) lebih berfokus pada dampak ekonomi Program Perhutanan Sosial terhadap masyarakat sekitar hutan adat, khususnya peningkatan produksi, pendapatan, serta peluang usaha masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan melalui pendekatan agroforestri, rotasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem hutan. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana peran masyarakat hukum adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae.

Keberhasilan pengelolaan hutan adat tidak hanya ditentukan oleh manfaat ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga oleh efektivitas kelembagaan adat dalam mengatur, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pemanfaatan sumber daya hutan. Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae memiliki struktur kelembagaan adat yang berperan dalam menjaga keberlangsungan hutan melalui penerapan aturan adat, pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan, penyelesaian pelanggaran, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah adat. Namun, sejauh ini informasi mengenai bagaimana peran tersebut dijalankan dalam setiap tahapan pengelolaan hutan masih belum banyak dikaji secara khusus. Pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae juga menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar komunitas adat. Perubahan sosial masyarakat, berkurangnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian nilai-nilai adat, serta tekanan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan hutan berpotensi memengaruhi keberlanjutan pengelolaan hutan adat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan peran masyarakat hukum adat sebagai institusi lokal yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mempertahankan keberlangsungan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Ketemenggungan Tae di Desa Tae Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau perlu dilakukan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran masyarakat hukum adat dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pengelolaan hutan adat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kontribusi kelembagaan adat dalam menjaga keberlanjutan hutan adat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat di Indonesia.

Rumusan Masalah

Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae telah memperoleh pengakuan hukum dalam pengelolaan Hutan Adat dan menerapkan sistem kelembagaan adat yang mengatur pemanfaatan serta perlindungan kawasan hutan. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengkaji peran masyarakat hukum adat dalam setiap tahapan pengelolaan hutan adat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, masih terbatas. Pengelolaan hutan adat juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan fungsi kelembagaan adat dan kelestarian kawasan hutan. Berdasarkan kondisi tersebut, Permasalahan penelitian ini berfokus pada peran Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae dalam tahapan pengelolaan Hutan Adat serta faktor internal dan eksternal yang menjadi tantangan dalam keberlanjutan pengelolaannya..

Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae dalam pengelolaan Hutan Adat serta tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan Hutan Adat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait mengenai peran Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hutan adat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kelembagaan adat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan hutan adat. Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk pengembangan studi lanjutan mengenai tata kelola lingkungan berbasis masyarakat adat.